

BAB 2

UPAYA NOTARIS DALAM MENJAMIN KEMANDIRIAN DAN KETIDAKBERPIHAKANNYA PADA KANTOR BERSAMA NOTARIS

2.1 Tugas dan Kewajiban Notaris dalam Menjalankan Jabatannya

Notariat sudah dikenal di Indonesia semenjak Belanda menjajah Indonesia karena Notariat merupakan suatu lembaga yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Belanda dan negaranya. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga saat ini masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 pada angka 1 disebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”¹¹ Dipergunakannya istilah ‘berwenang’ dalam ketentuan di atas penting untuk dicantumkan dalam definisi Notaris sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana itu dibuat”.¹² Sebagai pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan yang menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Atas dasar inilah maka Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang dimaksud.¹³ Notaris sebagai pejabat

¹⁰ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, cet.2 (Jakarta: Watampone Press,2003), hal.256.

¹¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432, ps 1 angka 1.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta :PT Pradnya Paramita,2004), ps.1868.

umum diangkat oleh Negara dan bekerja untuk kepentingan Negara, namun Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan menerima honorarium dari masyarakat yang menggunakan jasanya. Tugas yang dijalankan Notaris merupakan tugas pemerintah dan hasil pekerjaan Notaris memiliki akibat hukum sehingga Notaris dibekali dengan sebagian kekuasaan negara dan pada akhirnya diberikan kekuatan otentik dan eksekutorial.¹⁴

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sarjana dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut terdapat ketentuan mengenai magang. Menurut G.H.S.Lumban Tobing, adanya persyaratan untuk terlebih dahulu menjalani suatu masa magang sebelum seseorang diangkat sebagai notaris adalah penting karena selama masa magang itulah sebenarnya seorang notaris dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkannya kelak didalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Agar seorang notaris untuk dapat menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat umum, pengetahuan teoritis merupakan sesuatu yang harus dimilikinya dan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ini langsung didalam praktek maka jelaslah pentingnya bagi calon notaris

¹³ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal.33.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hal.35.

untuk memiliki pengetahuan praktis. Dengan adanya masa magang yang memberikan kesempatan bagi calon notaris untuk melihat sendiri setiap harinya dan secara langsung membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang meminta bantuannya didalam menyelesaikan berbagai soal yang dikemukakan kepadanya dapat membentuk notaris yang baik dan terampil.¹⁵

Dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, Notaris yang diberikan kekuasaan oleh Pemerintah pada hakekatnya diwajibkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah dengan tegas mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi Notaris berkaitan dengan jabatannya. Pemerintah juga mengambil sumpah atau janji sebelum Notaris menjalankan jabatannya. Dalam sumpahnya, Notaris bersumpah/berjanji untuk:

- Patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- Menjaga sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajiban sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.
- Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.
- Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun untuk dapat diangkat dalam jabatan ini.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) bahwa seorang pejabat umum sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.¹⁶ Begitu pun dengan Notaris, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana

¹⁵ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal.110.

¹⁶ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal.114.

dikatakan bahwa notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugas jabatan notaris.

Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh masyarakat yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh Notaris dan ada hal-hal yang harus dihindari oleh Notaris.

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya; Larangan untuk menolak memberikan pelayanan ini disebabkan karena pengangkatan Notaris oleh Pemerintah itu ditetapkan bagi kepentingan umum sehingga pekerjaan Notaris itu merupakan kewajiban jabatan (*ambtsplichten*) berdasarkan undang-undang di samping fungsi kemasyarakatan (*maatschappelijke functie*). Tanpa alasan yang kuat Notaris tidak boleh menolak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatannya dan diminta untuk melakukannya. Menurut Vellema, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita, yang dapat dipandang sebagai alasan yang kuat (*gegronde redenen*) adalah:
 - jika notaris berhalangan karena sakit atau karena sibuk dengan pekerjaan jabatannya (*ambtsbezigheden*);
 - jika orang yang menghadap itu tidak dikenalnya dan tidak diperkenalkan kepadanya;
 - jika para pihak (para penghadap) tidak lebih dahulu menyerahkan kepada notaris hal-hal yang menyangkut aturan bea meterai dan biaya-biaya yang diperlukan lainnya;
 - jika para pihak tidak dapat mengemukakan kehendak mereka secara jelas;

- jika para pihak menghendaki dibuatnya suatu akta yang bertentangan dengan kenyataan atau hal yang sebenarnya atau hal tersebut melanggar hukum.

Notaris sebaiknya menerangkan kepada klien hal-hal mana yang boleh dibuat, mana yang melanggar hukum dan hal apa yang sebaiknya dilakukan.¹⁷

- c. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu orang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya, sekalipun hal tersebut bukan merupakan hal yang dicantumkan dalam akta, dan hal tersebut hanya merupakan hal yang diperoleh guna pembuatan akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta. Kewajiban untuk merahasiakan hal ini selain karena diwajibkan oleh undang-undang juga untuk kepentingan notaris tersebut. Apabila seorang notaris tidak dapat membatasi dirinya maka ia akan segera kehilangan kepercayaan publik.¹⁸ Mengenai kerahasiaan jabatan Notaris ini, Komar Andasmita menyimpulkan bahwa:

- Notaris wajib untuk merahasiakan tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya;
- Hak ingkar dari para Notaris itu tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*), artinya Notaris wajib untuk tidak berbicara;

¹⁷ Komar Andasmita (a), *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung:Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991), hal131-133.

¹⁸ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit*,hal. 117-118.

- Dalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau yang disampaikan kepadanya, dalam kedudukannya sebagai Notaris, kecuali dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.¹⁹

Larangan yang diberikan terhadap Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diantaranya adalah:

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

Wilayah jabatan Notaris menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah pada seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya yang merupakan daerah suatu kabupaten atau kota. Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Notaris wajib hanya mempunyai satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Hal ini berarti bahwa di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum, di mana masyarakat yang berkepentingan pada jam-jam biasa dapat memperoleh bantuan dari notaris dan di mana akta-akta, repertoria dan daftar-daftar lain sehubungan dengan akta disimpan.²⁰ Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di wilayah jabatannya saja. Apabila notaris menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, akibatnya akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik. Hal ini disebabkan karena notaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat, sehingga akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja.²¹

¹⁹ Komar Andasmita (b), *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung:Alumni,1983), hal.15-

²⁰ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit.*, hal.71-72

- b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Notaris yang hendak meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja harus mengajukan cuti kepada pejabat yang berwenang. Hal ini berkaitan dengan pengangkatan notaris yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Notaris wajib memberikan pelayanan apabila diminta sehingga notaris dituntut untuk tidak menuruti keinginan pribadinya sendiri untuk meninggalkan tempat kedudukannya.²² Sebaliknya, pembuat undang-undang juga memperhatikan etos kerja notaris yang bekerja tanpa henti sehingga notaris sudah sepatutnya diberikan waktu istirahat di luar cuti, karena cuti baru dapat diambil oleh notaris yang sudah bekerja selama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu ketentuan tersebut juga dibuat untuk memperhatikan waktu istirahat notaris yang baru menjalankan jabatannya.

- c. Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, dan/atau sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris.

Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan-jabatan tertentu selama ia menjalankan jabatan sebagai notaris. Pertimbangannya adalah bahwa apabila jabatan tersebut dirangkapkan pada jabatan notaris maka hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para notaris dan selain dari itu juga dapat mengakibatkan notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai notaris sebagaimana mestinya sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat umum.²³ Akibat dari pelanggaran terhadap larangan ini adalah notaris tersebut dengan sendirinya demi hukum dianggap telah meletakkan jabatannya sebagai notaris dan diberhentikan dari

²¹ *Ibid.*, hal 103-104

²² *Ibid.*, hal.73.

²³ *Ibid.*, hal 105-106

jabatannya sebagai notaris dengan hormat menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

- d. Notaris dilarang menjadi Notaris Pengganti.
- e. Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.2 Perserikatan Perdata sebagai Hal Baru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang kenotariatan mengalami perubahan. Kebijakan kenotariatan yang sebelumnya didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris. Salah satu kebijakan yang baru dikeluarkan bagi Notaris adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk perserikatan perdata yang akan digunakan diatur oleh para Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris akan diatur dalam Peraturan Menteri. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris tunduk pada Stbl.Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Pada Pasal 12 PJN terdapat larangan bagi Notaris untuk mengadakan perserikatan. Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris untuk mengadakan perserikatan adalah karena perserikatan tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang

dikehendaknya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris.²⁴

Saat ini jumlah notaris sangatlah banyak (sampai dengan akhir Juni 2009 jumlah notaris di Indonesia tercatat sudah mencapai angka 9.225 orang²⁵), sehingga diperlukan pemikiran baru untuk mengatasi membludaknya jumlah notaris yang ada. Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai regulator merancang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Rancangan Peraturan Menteri tersebut disusun oleh suatu tim yang terdiri dari unsur dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, unsur ahli/akademisi, organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris. Saat ini Tim tersebut sudah menyelesaikan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata dan Peraturan Menteri ini sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga hanya tinggal menunggu untuk diumumkan dalam Lembaran Negara saja.

Peraturan Menteri tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya akan disebut “Peraturan Menteri”) memuat ketentuan sebagai berikut.

a. Pengertian-pengertian atau definisi-definisi pada ketentuan umum;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri, Perserikatan Perdata Notaris adalah: “Perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama

²⁴ *Ibid.*, hal. 107-108.

²⁵ Abdul Bari Azed, “Kebijakan Pemerintah di Bidang Kenotariatan”, <http://www.firstadvice-online.com/main.php?page=kategoridet&id=60>, diakses pada 8 Juni 2010.

Notaris.”²⁶ Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa dalam perserikatan perdata Notaris, yang bergabung hanyalah keperluan untuk mendirikan dan mengurus kantor, sedangkan para Notaris bekerja menjalankan jabatannya secara masing-masing.

b. Tujuan Pendirian dan Perserikatan Perdata Notaris;

Dalam Peraturan Menteri tersebut tujuan Perserikatan Perdata Notaris dirumuskan sebagai berikut:

- meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kenotariatan;
- meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat Notaris; dan
- efisiensi biaya pengurusan kantor.²⁷

c. Persyaratan Menjalankan Perserikatan Perdata Notaris;

Notaris yang akan menjadi teman serikat dalam perserikatan perdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
- mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
- tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
- tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
- mempunyai kondite baik;

Kondite baik ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Majelis Pengawas Notaris. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran yang besar dalam pendirian perserikatan perdata Notaris.

- tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.²⁸

²⁶ Indonesia (b), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata*, ps 1 angka 1.

²⁷ *Ibid.*, ps 2.

d. Pendirian Perserikatan Perdata Notaris;

Adapun persyaratan pendirian Perserikatan Perdata Notaris telah dirumuskan sebagai berikut :

- Perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia;
- Dalam hal terdapat teman serikat dalam Perserikatan yang mempunyai hubungan:
 - a) perkawinan;
 - b) darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dan/atau;
 - c) semenda
maka harus ada teman serikat lainnya yang tidak mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.²⁹

Akta Notaris mengenai pendirian perserikatan perdata Notaris sekurang-kurangnya harus memuat:

- nama, alamat dan tempat kedudukan Perserikatan;
- nama dan identitas Teman Serikat;
- nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat;
- jangka waktu Perserikatan;
- bentuk pemasukan Teman Serikat;
- hak, kewajiban dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab Teman Serikat terhadap pihak ketiga.

Nama Perserikatan yang akan dibuat oleh para Notaris harus didahului dengan frase “Perserikatan Perdata Notaris”, dan sebelum akta pendirian perserikatan perdata notaris dibuat, calon Teman Serikat harus menyampaikan rancangan akta tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁸ *Ibid.*, ps 3 ayat (1).

²⁹ *Ibid.*, ps 4.

Indonesia (selanjutnya disebut dengan “Menteri”) dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti fotokopi surat keputusan pengangkatan atau fotokopi surat keputusan pindah, fotokopi berita acara sumpah jabatan, surat keterangan kondite baik dan surat keterangan dari seluruh Teman Serikat yang menyatakan tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua dengan teman serikat lainnya. Setelah diteliti oleh Menteri, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari maka Menteri akan menerbitkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan Notaris tersebut menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata.³⁰

e. Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab dan Berakhirnya Teman Serikat Notaris;

Tanggung jawab Teman Serikat meliputi:

- akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya;
- semua dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya;
- semua akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya, semua dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya, sebelum Notaris yang bersangkutan mengikatkan diri dalam perserikatan; dan
- laporan keuangan perserikatan.³¹

Berakhirnya Notaris sebagai Teman Serikat dalam Perserikatan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagai Notaris;
- diberhentikan sementara sebagai Notaris;
- diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris;
- pindah tempat kedudukan Notaris; atau
- atas permintaan sendiri.³²

f. Pengurusan Perserikatan Perdata Notaris; dan

³⁰ *Ibid.*, ps 6

³¹ *Ibid.*, ps 11

³² *Ibid.*, ps 12

Pengurusan perserikatan dilaksanakan oleh Teman Serikat berdasarkan kesepakatan Teman Serikat yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam melakukan tindakan pengurusan perserikatan, Teman Serikat wajib melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perserikatan. Apabila tidak diperjanjikan maka pengurusan perserikatan dilaksanakan secara bersama-sama dan Teman Serikat dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa untuk tindakan pengurusan. Teman Serikat berhak menolak tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Teman Serikat lain. Masing-masing Teman Serikat boleh menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya dan masing-masing Teman Serikat wajib menanggung biaya Perserikatan secara berimbang.³³

g. Pembubaran Perserikata Perdata Notaris.

Perserikatan bubar karena hal-hal yang diatur dalam perjanjian, persetujuan bersama Teman Serikat, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Teman Serikat keluar atas permintaan sendiri, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris, meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.³⁴ Pembubaran ini harus dibuat atau dinyatakan dalam bentuk akta Notaris dan diberitahukan kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat kabupaten atau kota, propinsi dan pusat.³⁵

2.3 Pengaturan Mengenai Perserikatan Perdata di Indonesia

2.3.1 Definisi Perserikatan Perdata

Dalam kepustakaan ilmu hukum, istilah perserikatan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu *perseroan* dan *persekutuan*. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda: *maatschap*, *vennoot schap*. Batasan yuridis tentang perserikatan perdata dimuat dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

³³ *Ibid.*, ps 13

³⁴ *Ibid.*, ps 18

³⁵ *Ibid.*, ps 19

dengan “KUH Perdata”) yang dirumuskan sebagai berikut “Perserikatan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”³⁶ Menurut R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali, istilah *maat* atau *vennoot* dalam bahasa Belanda berarti kawan atau teman serikat, sehingga makna dari perkataan perserikatan atau *vennootschap* adalah sama dengan makna dari perkataan Indonesia ‘perserikatan’. Makna yang sama terkandung di dalam istilah ‘partnership’ dalam bahasa Inggris. Istilah ‘perserikatan’ dipandang lebih tepat daripada istilah ‘perseroan’ karena istilah ‘perseroan’ menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama yang dibicarakan itu dikeluarkan sero atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu.³⁷ Dalam tulisan ini akan digunakan terminologi ‘perserikatan perdata’ (perserikatan) yang mengacu pada terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada intinya perserikatan perdata itu tidak berbeda dengan perserikatan atau perkumpulan biasa. Keduanya didirikan untuk tercapainya sekadar tujuan tertentu, akan tetapi pada perserikatan biasa tidak harus ada tujuan mendapatkan keuntungan yang harus pula dibagi antara para anggotanya.³⁸ Perserikatan perdata merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Undang-undang menganggap perseroan-perseroan (*vennootschappen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan “KUHD”) sebagai suatu bentuk istimewa dari perserikatan (*maatschap*). Apabila aturan-aturan tentang perserikatan dalam KUH Perdata dibandingkan dengan aturan-aturan tentang perseroan firma di dalam KUHD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perserikatan perdata ialah suatu perserikatan yang bertujuan mencari keuntungan dengan sesuatu pekerjaan atau jabatan dengan atau tidak memakai nama bersama. Jadi perserikatan perdata tidak

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1618

³⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung:Alumni, 1987), hal.136-137

³⁸ R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), hal.33

menjalankan tindakan-tindakan perusahaan. Contoh perserikatan perdata dapat dilihat pada perserikatan para advokat, kerja sama antara 2 (dua) orang arsitek atau lebih, dan lain-lain.³⁹

Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 1620 dan 1623 KUH Perdata maka dapat dilihat 3 (tiga) macam bentuk perserikatan perdata, yaitu:

- a. Perserikatan umum (*algehele maatschap*) yaitu perserikatan yang tidak mengadakan perincian, baik seluruhnya atau sebagian harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para teman serikat (pesero/teman serikat).
- b. Perserikatan khusus (*bijzondere maatschap*) yaitu perserikatan yang inbreng (pemasukan) nya dari para teman serikat ditentukan secara terperinci baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Perserikatan keuntungan (*algehele maatschap van winst*) sebagai pengecualian dari perserikatan umum. Ini karena ketentuan pasal 1621 KUH Perdata tidak memperkenankan perserikatan umum, kecuali jika inbreng dari para teman serikat itu masing-masing seluruhnya berupa tenaga kerja yang dapat menimbulkan keuntungan yang dapat dibagi-bagi di antara mereka. Jadi inilah yang dimaksud dengan perserikatan keuntungan sebagai pengecualian dari perserikatan umum itu.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, perserikatan didirikan di atas dasar perjanjian. Perjanjian mendirikan perserikatan adalah perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak para pihak atau ada kesepakatan-kesepakatan sebelum tindakan-tindakan. Konsekuensinya adalah jika sudah ada kata sepakat, maka meskipun belum ada inbreng maka perserikatan dianggap sudah ada. Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini diuraikan pada pasal 1624 KUH Perdata.⁴⁰ Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian perserikatan sehingga perjanjian perserikatan bentuknya bebas, juga tidak ada ketentuan yang

³⁹ Chidir Ali, *Op.cit.*, hal.138-139.

⁴⁰ H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Hukum Perserikatan Perusahaan*, (Jakarta :PT Djambatan,1981), hal.19

mengharuskan untuk didaftar atau diumumkan. Hal ini sesuai dengan sifat perserikatan yang digambarkan sebagai mencari untung dengan tidak terang-terangan.

Keanggotaan pada suatu perserikatan ditekankan pada sifat kapasitas kepribadian (*persoonlijke capaciteit*) dari orang (teman serikat, teman serikat) yang bersangkutan. Jadi perserikatan terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam perserikatan ditentukan secara statutair, artinya keluar masuknya anggota tidak bebas. Sifat kapasitas kepribadian dari teman serikat perserikatan sangat diutamakan, seperti sama-sama menjalankan satu profesi.

2.3.2 Unsur-Unsur Perserikatan Perdata

Seperti telah disebutkan di atas, perserikatan lahir dari perjanjian, ia tidak pernah lahir karena undang-undang. Oleh karena perserikatan lahir dari perjanjian, berarti sahnya perserikatan bergantung pada pemenuhan syarat sah nya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata memberikan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Ini merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu perserikatan. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata hingga Pasal 1328 KUH Perdata secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan kesepakatan tersebut dapat terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.⁴¹ Hal ini jelas diuraikan dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”⁴²

Masalah kekhilafan diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian. Undang-undang membatasi dua hal yang dapat

⁴¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis:Pesekutuan Perdata, Perserikatan Firma dan Perserikatan Komanditer*, (Jakarta:Kencana,2006), hal.15.

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1321.

menyebabkan batalnya perjanjian karena kekhilafan yaitu dalam hal terjadi kekhilafan mengenai hakikat kebendaan yang menjadi pokok persetujuan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kekhilafan mengenai orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat. Dalam perjanjian pembuatan perserikatan, masalah orang dengan siapa perjanjian perserikatan akan dibuat merupakan hal yang penting dan esensi karena dalam perserikatan yang pada dasarnya merupakan kumpulan orang, maka sudah jelas dan pasti bahwa orang hanya akan berkumpul dengan orang yang telah mereka kenal. Selain itu dalam perserikatan para teman serikat akan memasukkan ke dalam perserikatan tersebut keahlian mereka yang mana merupakan suatu kemampuan yang sangat bersifat personal. Dengan memasukkan keahlian dalam suatu perserikatan maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mereka membuat suatu perikatan untuk melakukan sesuatu. Perikatan ini tentunya dalam pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan atau dilaksanakan oleh orang lain atau pihak lain, karena eksistensi dari perjanjian perserikatan ini digantungkan pada diri pribadi dari orang yang mengikatkan diri dalam perserikatan tersebut.⁴³

Mengenai masalah paksaan dalam pembuatan perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata hingga Pasal 1327 KUH Perdata. Pihak yang dapat melakukan pemaksaan oleh Pasal 1323 KUH Perdata dijelaskan dapat merupakan orang yang merupakan pihak dalam perjanjian, orang yang bukan pihak dalam perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian tersebut, dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1325 KUH Perdata menerangkan bahwa paksaan dapat membatalkan suatu perjanjian apabila paksaan tersebut dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarga pihak yang membuat perjanjian dalam garis ke atas maupun ke bawah.⁴⁴ Paksaan yang dilakukan dapat juga berbentuk paksaan fisik maupun psikis.

⁴³ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal.17.

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1325.

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata. KUH Perdata menyatakan bahwa masalah penipuan mengandung unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat di antara mereka. Oleh KUH Perdata masalah penipuan ini harus dibuktikan, tidak cukup apabila hanya dengan persangkaan.

b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”⁴⁵ Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa-siapa yang dikategorikan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- anak yang belum dewasa;

Pada dasarnya setiap orang sejak ia dilahirkan adalah subjek hukum, suatu *persona standi in judicio*, dengan pengertian bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajibannya sendiri. Walau demikian bukan berarti bahwa setiap orang yang telah dilahirkan dianggap mampu mengetahui segala akibat dari suatu perbuatan hukum, khususnya dalam lapangan harta kekayaan. Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang sudah dewasa adalah orang yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau orang yang berusia kurang dari itu namun sudah pernah melangsungkan pernikahan. Anak yang belum dewasa dalam setiap tindakannya diwakili oleh orang tuanya, apabila anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama) atau walinya jika anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya (yaitu jika hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).⁴⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seseorang sudah dapat dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

⁴⁵ *Ibid.*, ps.1329.

⁴⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hal. 128-131

- orang yang ditaruh dibawah pengampuan;

Ketentuan mengenai pengampuan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 436 KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa status berada di bawah pengampuannya seseorang harus dibuktikan dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kediaman dari orang yang diletakkan dibawah pengampuan. Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak penetapan Pengadilan tersebut dikeluarkan. Dengan diletakkannya seseorang dibawah pengampuan maka orang tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti orang yang belum dewasa. Orang tersebut menjadi tidak cakap untuk bertindak dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan membawa akibat kebatakan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut. Khusus terhadap seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya, maka pengampuan hanya meliputi pada tindakan atau perbuatan hukumnya dalam lapangan hukum harta kekayaan, serta tidak meliputi tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum pribadi. Dengan diletakkannya orang dibawah pengampuan maka segala tindakan orang yang berada dibawah pengampuan tersebut harus dilaksanakan oleh pengampunya, yang demi hukum bertindak untuk dan atas nama orang yang diampu oleh pengampu tersebut.⁴⁷

- perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, namun ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi.

c. suatu hal tertentu;

Untuk melihat apa yang merupakan hal tertentu dalam pembentukan perserikatan maka kita harus melihat ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata yang menjelaskan definisi perserikatan dan dikaitkan dengan Pasal 1332 hingga Pasal 1334 KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang merupakan hal tertentu dalam suatu perjanjian pembentukan

⁴⁷ *Ibid.*, hal.136-137

perserikatan adalah ‘benda’ yang dimasukkan ke dalam perserikatan tersebut. Benda tersebut haruslah benda yang memiliki nilai ekonomis. Tanpa nilai ekonomis maka benda tersebut tidak ada artinya sama sekali, dengan demikian tidak mungkin dipergunakan untuk memperoleh keuntungan (yang akan dibagi dalam perserikatan). Dengan demikian jelaslah bahwa benda yang dapat menjadi pokok persetujuan meliputi segala macam benda, yang diakui dan dikenal serta memiliki nilai ekonomis, dapat dimasukkan dalam perserikatan.⁴⁸

Jika kita membaca ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata maka menjadi jelas bahwa uang dan keahlian dapat menjadi ‘sesuatu hal’ yang dapat dimasukkan dalam perserikatan. Pasal 1631 ayat (1) KUH Perdata menerangkan bahwa kenikmatan atas suatu benda juga dapat menjadi ‘sesuatu hal’ yang dimasukkan dalam perserikatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian pembentukan perserikatan adalah:

- benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, baik berupa tanah maupun segala sesuatu yang melekat di atas tanah dan menjadi satu kesatuan dengan tanah, baik materiil maupun immateriil;
- uang;
- keahlian; dan
- kenikmatan atas suatu benda (dapat merupakan hak kebendaan atau bukan, yang juga adalah benda menurut Pasal 508 dan Pasal 511 KUH Perdata).⁴⁹

d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pengaturan mengenai suatu sebab yang tidak terlarang atau biasa disebut dengan causa yang halal dalam perjanjian pembentukan perserikatan dapat dilihat pada Pasal 1619 ayat (1) KUH Perdata. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui ada dua hal yang menjadikan perjanjian pembentukan perserikatan memiliki causa yang halal, yaitu:

⁴⁸ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal.78-79.

⁴⁹ *Ibid.*,hal.81

- mengenai suatu usaha yang halal, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1620 hingga Pasal 1623 KUH Perdata;
- harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak, yang merupakan teman serikat dalam perserikatan tersebut, yang menemukan bentuk konkretnya dalam rumusan Pasal 1634 dan Pasal 1635 KUH Perdata.

Perjanjian itu selain harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini:

- a. tidak dilarang oleh hukum;
- b. tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum;
- c. harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

Keuntungan yang dimaksud disini harus dinikmati bersama dan tidak boleh ditetapkan bagi keuntungan seorang teman serikat saja. Selain itu, keuntungan itu juga tidak harus merupakan penambahan kekayaan (*vermogensvermeerdering*).

Oleh karena itu perserikatan mungkin didirikan dengan tujuan:

- a. mencegah pengeluaran biaya;
- b. untuk bersama-sama mempergunakan sebuah benda, misalnya mobil, bangunan dan lain-lain.⁵⁰

2.3.3 Keuntungan dalam Perserikatan Perdata

Suatu perserikatan pasti di dalamnya mengandung keuntungan, dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1621 KUH Perdata disyaratkan adanya sesuatu manfaat yang dihasilkan dari kerajinan atau keahlian pihak tertentu, untuk melakukan pengelolaan atas benda yang dimasukkan dalam perserikatan. Jadi dalam hal ini yang dinamakan dengan keuntungan meliputi di dalamnya suatu manfaat bersama yang dirasakan oleh seluruh teman serikat dalam perserikatan tersebut. Manfaat atau keuntungan ini haruslah sesuatu yang berasal dari kepemilikan sesuatu benda, atau kenikmatan dari suatu benda yang dikelola, digunakan atau dikaryakan berdasarkan suatu keahlian yang juga dimasukkan ke dalam perserikatan tersebut. Ketentuan Pasal 1622 KUH Perdata menentukan bahwa: "Perserikatan penuh tentang keuntungan hanyalah mengenai segala apa yang diperoleh para pihak dengan nama apa pun, selama berlangsungnya

⁵⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hal.20

perserikatan sebagai hasil dari kerajinan mereka.”⁵¹ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa:

- a. Yang dinamakan dengan keuntungan adalah segala sesuatu yang akan diperoleh oleh setiap teman serikat dalam perserikatan, dengan demikian berarti segala sesuatu yang sudah ada pada saat perserikatan diadakan, atau yang dimasukkan ke dalam perserikatan bukanlah keuntungan dalam perserikatan, dan karenanya tidak dibagikan kepada para pihak dalam perserikatan tersebut. Dengan keuntungan tersebut termasuk juga di dalamnya manfaat bersama. Dalam hal ini sebenarnya berarti pula bahwa pemanfaatan benda milik bersama dalam perserikatan oleh seluruh teman serikat adalah juga merupakan manfaat bersama sebagai suatu bentuk keuntungan (yang diperoleh dan dinikmati secara bersama oleh seluruh teman serikat dalam perserikatan). Namun lebih jauh dari itu jika pemanfaatan benda milik bersama dalam perserikatan oleh seluruh teman serikat tersebut ternyata menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari sekedar pemanfaatan bersama sebagai suatu bentuk keuntungan (yang diperoleh dan dinikmati secara bersama oleh seluruh teman serikat dalam perserikatan), maka keuntungan itu pun harus dibagikan secara bersama bagi para teman serikat dalam perserikatan tersebut tanpa kecuali.
- b. Keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan hasil dari kerajinan teman serikat dalam perserikatan. Hasil tersebut, oleh karena merupakan hasil dalam perserikatan, dan selama perserikatan berlangsung, mestilah hasil yang diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan atau pengelolaan harta bersama yang dimasukkan ke dalam perserikatan, yang sesuai dan sejalan dengan maksud dan tujuan perserikatan. Dalam hal ini setiap bentuk hasil dari kerajinan harus dapat dikaitkan dengan benda yang dimasukkan ke dalam perserikatan, kecuali dalam hal bahwa perserikatan yang dibentuk untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu (yang didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh para pihak yang menjadi teman serikat dalam perserikatan tersebut). Namun dalam hal ini juga sebenarnya ada sesuatu benda yang dipergunakan

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1622.

atau dimanfaatkan secara bersama oleh para teman serikat yang menjalankan suatu pekerjaan tersebut.

- c. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam perserikatan bukanlah keuntungan dalam perserikatan. Segala sesuatu yang dimasukkan tersebut entah itu benda, uang ataupun keahlian adalah suatu alat untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi perserikatan.⁵²

2.3.4 Hubungan Intern Para Teman serikat

Inbreng atau pemasukan adalah pemasukan modal oleh para teman serikat (teman serikat) dalam suatu perserikatan. Pada prinsipnya suatu pemasukan dalam suatu perserikatan yang berupa suatu benda tertentu adalah suatu konstruksi hukum yang serupa dengan hibah, oleh karena pemasukan tersebut tidak secara langsung memberikan suatu kontraprestasi terhadap pihak yang memasukkan benda tersebut ke dalam perserikatan. Kontraprestasi yang diharapkan adalah pembagian keuntungan dari 'hasil kerja' perserikatan, yang dilakukan secara bersama oleh para teman serikat dalam perserikatan. Dengan konteks seperti itu maka setiap perserikatan yang semata-mata berhubungan dengan pemasukan suatu benda ke dalam perserikatan, maka saat efektif berjalannya lahirnya perserikatan adalah pada saat dilakukannya penyerahan ke dalam perserikatan, oleh karena tanpa adanya penyerahan tersebut maka perserikatan yang semata-mata berhubungan dengan benda tersebut tidak pernah dapat 'berjalan' sebagaimana mestinya. Teman serikat lain tidak pernah dapat melakukan prestasinya sebelum benda tersebut dimasukkan ke dalam perserikatan.⁵³ Dalam rumusan Pasal 1631 KUH Perdata jelas ditegaskan bahwa setiap benda yang diserahkan atau dimasukkan ke dalam perserikatan adalah menjadi tanggungan perserikatan sepenuhnya, dengan pengertian bahwa perserikatan menanggung resiko atas kemusnahan dari benda tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, karena perserikatan telah menjadi pemilik dari benda yang dimasukkan ke dalam perserikatan tersebut maka baik mengenai biaya maupun ongkos guna pemakaian

⁵² Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal.118-120.

⁵³ *Ibid.*, hal.123-124.

dan pemeliharaan benda tersebut menjadi ongkos dan biaya bagi perserikatan sepenuhnya.⁵⁴

Dalam perserikatan tidak ada ketentuan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Barang yang dimasukkan akan ditaksir harganya dan teman serikat yang memasukkan barang tersebut dianggap mempunyai 'saham' sebesar nilai barang tersebut. Adapun oleh undang-undang ditetapkan bahwa teman serikat yang hanya memasukkan tenaganya saja mendapat bagian yang sama dari keuntungan bersama seperti teman serikat yang memasukkan 'modal' (uang) yang paling sedikit sebagaimana tertulis pada pasal 1663 ayat (2) KUH Perdata. Selain yang disebut pada pasal itu, inbreng dapat juga berupa nama baik dan sebagainya.⁵⁵

Memperhatikan ketentuan Pasal 1631 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 1646 dan Pasal 1648 KUH Perdata maka harus diingat bahwa:

- a. Jika benda yang akan dimasukkan ke dalam perserikatan musnah sebelum penyerahan dilakukan maka perserikatan demi hukum menjadi bubar;
- b. Jika benda yang dimasukkan ke dalam perserikatan tersebut habis karena pemakaian maka perserikatan tidaklah bubar karenanya;
- c. Jika benda yang dimasukkan atau telah diserahkan ke dalam perserikatan musnah karena apa pun juga maka:
 - Jika benda tersebut adalah pokok persetujuan dalam perserikatan maka perserikatan demi hukum bubar. Perserikatan yang bubar dalam hal ini adalah perserikatan khusus yang mengenai harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya.
 - Jika benda tersebut bukan merupakan pokok persetujuan dalam perserikatan maka perserikatan tidak menjadi bubar.

Dalam hal yang dimasukkan ke dalam perserikatan adalah keahlian, tenaga atau kerajinan, ketentuan Pasal 1627 KUH Perdata menentukan bahwa para teman

⁵⁴ *Ibid.*, hal.133

⁵⁵ Chidir Ali, *Op.cit.*, hal. 146

serikat tersebut diwajibkan memberi perhitungan kepada perserikatan tentang semua keuntungan yang telah diperoleh dengan kerajinan yang sedemikian yang merupakan bagian dari perserikatan. Dapat dijelaskan bahwa dalam konteks pemasukan keahlian, tenaga atau kerajinan dalam perserikatan maka teman serikat yang akan memasukkan keahlian, tenaga atau kerajinannya tersebut diberikan kewenangan untuk menilai kemampuannya sendiri. Penilaian ini, dan kuantifikasi keahlian ke dalam bentuk nilai materiil tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk memperhitungkan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kerajinan dan keahlian atau tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut. Dalam hal tidak ada kesepakatan antara para teman serikat pada saat perserikatan didirikan maka keahlian, tenaga atau kerajinan tersebut akan dinilai senilai dengan bagian dari teman serikat yang memasukkan barang atau uang dengan nilai yang paling kecil. Apabila perserikatan menderita kerugian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1630 KUH Perdata teman serikat yang hanya memasukkan keahlian, tenaga atau kerajinan, juga wajib mengganti kerugian yang diderita oleh perserikatan selama teman serikat tersebut melaksanakan tugasnya dengan mempergunakan harta kekayaan perserikatan (yang merupakan milik bersama perserikatan).

Perjanjian perserikatan perdata tidak memiliki pengaruh keluar (terhadap pihak ketiga) dan para teman serikat lah yang mengatur bagaimana cara kerja sama antara para teman serikat dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh secara bersama-sama itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian tersebut. Mengenai pembagian keuntungan ini undang-undang telah mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, yaitu:

- Para teman serikat tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (pasal 1634 ayat (1) KUH Perdata).

Suatu janji seperti ini harus dianggap sebagai tidak tertulis dan akan berlaku peraturan sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

- Para teman serikat tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (pasal 1635 ayat (1) KUH Perdata). Janji seperti ini diancam dengan kebatalan.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa seandainya dijanjikan bahwa salah seorang akan mendapat bagian yang lebih besar dari haknya menurut imbalan pemasukan modal maka hal ini diperbolehkan. Juga diperbolehkan apabila diperjanjikan bahwa semua kerugian akan dipikul oleh salah seorang atau beberapa teman serikat saja sebagaimana tercantum pada pasal 1635 ayat (2) KUH Perdata. Menurut pasal 1633 KUH Perdata, apabila dalam perjanjian nya tidak ditetapkan bagian masing-masing teman serikat dalam untung dan ruginya perserikatan perdata maka bagian masing-masing adalah menurut imbalan dengan apa yang telah ia masukkan. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pada prinsipnya cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian diserahkan kepada ketentuan para teman serikat sendiri, namun bila tidak dibuatkan suatu ketentuan oleh mereka maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Soal wewenang untuk melakukan pengurusan perserikatan juga pada prinsipnya diserahkan kepada para teman serikat sendiri untuk mengurusnya. Teman serikat yang dengan suatu janji khusus dalam perserikatannya ditugaskan melakukan pengurusan perserikatan berhak, walaupun bertentangan dengan teman serikat lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asalkan dia dalam hal itu bertindak dengan itikad baik. Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya perserikatan tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah, namun jika kekuasaan tersebut tidak diberikan di dalam perjanjian perserikatannya, melainkan dibuat didalam suatu akta terkemudian, maka kekuasaan itu dapat ditarik kembali sebagaimana layaknya suatu pemberian kuasa biasa. Hal tersebut diatur dalam pasal 1636 KUH Perdata. Menurut Hofmann sebagaimana dikutip oleh R. Soekardono, apabila tentang pengurusan ini diatur dalam perjanjian pendirian perserikatan dan ditugaskan kepada seorang teman serikat atau lebih maka anggota pengurus demikian disebut dengan '*gerant statutaire*'. Sedangkan anggota pengurus yang baru ditugaskan di kemudian hari

dengan suatu perjanjian khusus adalah '*gerant mandataire*'.⁵⁶ Kedudukan hukum dari kedua jenis pengurus itu berbeda. Seorang '*gerant statutaire*' menurut Pasal 1636 ayat (2) KUH Perdata selama berjalannya perserikatan perdata tidak dapat diberhentikan begitu saja, melainkan hanya berdasar alasan-alasan menurut hukum (*wettige redenen*). Undang-undang sendiri tidak menjelaskan lanjut tentang alasan-alasan itu. Menurut Hofmann sebagaimana dikutip oleh R.Soekardono, yang termasuk dalam alasan itu adalah ketidakcakapan, kurang seksamaan, menderita sakit dalam waktu yang lama, dan sebagainya. Singkatnya menurut R.Soekardono alasan-alasan itu tidak dapat diartikan lain daripada hal-hal, keadaan-keadaan, atau peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang anggota pengurus itu bertugas lebih lanjut karena akan merugikan perkembangan perserikatan. Yang dapat memberhentikan '*gerant statutaire*' adalah perserikatan, yakni para teman serikat seluruhnya kecuali teman serikat yang menjadi anggota pengurus. Apabila anggota pengurus ini tidak setuju maka pemberhentian itu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan didepan Hakim untuk mendapatkan putusan tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar berdasarkan alasan-alasan menurut hukum. Anggota pengurus yang diberhentikan itu juga dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1632 KUH Perdata. Lain halnya dengan seorang '*gerant mandataire*'. Kekuasaan ia sebagai anggota pengurus dapat dicabut sewaktu-waktu karena kedudukannya sama dengan seorang penerima kuasa biasa. Ia sendiri juga sewaktu-waktu dapat meminta untuk dicabut kekuasaannya. Perserikatan juga dapat menunjuk orang diluar teman serikat sebagai pengurus dengan menimbulkan hubungan kerja antara orang yang ditunjuk dengan perserikatan.⁵⁷

Selanjutnya pasal 1637 KUH Perdata menjelaskan bahwa jika beberapa teman serikat telah ditugaskan melakukan pengurusan perserikatan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan

⁵⁶ R.Soekardono, *Op.cit.*, hal. 43.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.43-44.

pengurus lainnya maka mereka masing-masing berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu.

Para teman serikat telah dianggap secara timbal balik memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh masing-masing teman serikat juga mengikat teman serikat-teman serikat lainnya untuk bagian mereka namun mereka berhak untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup. Selanjutnya pasal 1639 KUH Perdata mengatur mengenai pengurusan sebagai berikut:

- Masing-masing teman serikat diperbolehkan menggunakan barang kepunyaan perserikatan asalkan ia memakainya untuk keperluan sebagaimana barang-barang tersebut dimaksudkan dan ia tidak memakainya secara berlawanan dengan kepentingan atau dengan cara lain yang menyebabkan teman serikat lain menjadi terhalang untuk memakainya menurut hak mereka.
- Masing-masing teman serikat berhak mewajibkan teman serikat lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang milik perserikatan.
- Teman serikat tanpa seijin teman serikat lainnya tidak boleh membuat hal baru pada benda tak bergerak milik perserikatan meskipun hal tersebut menguntungkan perserikatan.

Pasal 1640 KUH Perdata menetapkan bahwa para teman serikat yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak milik perserikatan atau meletakkan beban di atasnya. Masing-masing teman serikat diperbolehkan, walaupun tanpa ijin dari teman serikat lainnya, menerima seorang lain sebagai teman serikat dari bagiannya dalam perserikatan, tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan perserikatan tak dapatlah ia memasukkan orang ketiga tersebut tanpa seijin teman serikat lainnya menjadi anggota perserikatan. Hal ini diatur pada pasal 1641 KUH Perdata. Orang luar yang oleh salah seorang teman serikat diterima sebagai teman serikat dari bagian teman serikat tersebut dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama '*onder-vennoot*' yang berarti teman serikat-pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan teman serikat yang menerimanya sebagai pengikut dan sama sekali tidak mempunyai hubungan

dengan teman serikat lainnya. Hanya dengan persetujuan seluruh teman serikat baru dapat dimasukkan seorang teman serikat baru.⁵⁸

2.3.5 Hubungan Ekstern Para Teman serikat

Perserikatan dapat dibedakan menjadi perserikatan yang bertindak keluar dan perserikatan yang hanya bertindak ke dalam (*onder onzes*). Pada perserikatan yang bertindak keluar, perserikatan ini diumumkan dan pada salah seorang teman serikatnya diberi kuasa untuk bertindak atas nama perserikatan. Perserikatan yang hanya bertindak ke dalam terjadi apabila satu sama lain teman serikatnya berjanji untuk tidak mengumumkan perserikatan tersebut kepada pihak luar, hanya secara intern saja (*voorzicht zelf*). Apabila salah satu teman serikatnya melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka yang terikat ialah orang yang berbuat itu sendiri dan tidak bisa mengikat perserikatan. Tentu saja perbedaan ini hanya terlihat apabila ada hubungan dengan pihak ketiga. Suatu perserikatan dari notaris, advokat, akuntan hanya merupakan perserikatan dan tidak dapat dikatakan perusahaan karena walaupun memperoleh keuntungan material tetapi cara kerjanya didasarkan pada kapasitas kepribadian masing-masing dan mereka bertindak keluar terang-terangan atas dasar kapasitas kepribadian masing-masing.

Pasal 1644 KUH Perdata juga menerangkan bahwa janji suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan perserikatan hanya mengikat teman serikat yang melakukan perbuatan itu dan tidak dapat mengikat teman serikat lainnya, kecuali jika orang yang terakhir ini telah memberi kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah memberikan manfaat bagi perserikatan. Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa perserikatan perdata tidak mempunyai pengaruh ekstern (terhadap pihak ketiga) dan hanya menciptakan hubungan intern antara para teman serikat. Agar para teman serikat dapat terikat terhadap pihak ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh para teman serikat kepada teman serikat yang bertindak keluar.

Dalam suatu perserikatan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1639 KUHPerdata, ketentuan yang terdapat pada angka 1 dan angka 4 merupakan

⁵⁸ *Ibid.*, hal.147-149.

ketentuan yang berhubungan dengan masalah perwakilan. Dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa:

- a. Jika tidak ada seorang teman serikat pun yang dikecualikan dari kegiatan pengurusan maka setiap teman serikat berhak untuk mewakili perusahaan dan karenanya mengikat perserikatan dengan pihak ketiga. Perlu diperhatikan bahwa tindakan ini hanya mengikat perserikatan dan tidak mengikat teman serikat lainnya dalam perserikatan. Jadi dengan demikian berarti saetiap tindakan teman serikat dalam perserikatan yang merupakan tindakan pengurusan adalah tindakan yang mewakili perserikatan dan karenanya mengikat perserikatan. Dengan demikian berarti selama tidak terjadi pelanggaran mengenai kewenangan pengurusan maka seluruh harta kekayaan perserikatan (yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh teman serikat dalam perserikatan) menjadi tanggungan bagi perikatan yang dibuat oleh teman serikat tersebut. Dalam hal ini Pasal 1131 KUH PERdata berlaku bagi perserikatan.
- b. Oleh karena tindakan pengurusan tidak memberikan kewenangan bagi tiap-tiap teman serikat dalam perserikatan untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda-benda tak bergerak kepunyaan perserikatan maka tiap-tiap teman serikat tidak berhak untuk mewakili perserikatan melakukan perbuatan atau tindakan hukum terhadap benda-benda tak bergerak kepunyaan perserikatan. Tindakan yang berhubungan dengan benda-benda tidak bergerak milik perserikatan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh teman serikat atau disetujui oleh seluruh teman serikat secara bersama-sama.
- c. Teman serikat yang dikecualikan dari kegiatan pengurusan sama sekali tidak berwenang untuk mewakili perserikatan (Pasal 1640 KUHPERdata).⁵⁹

Dari ketentuan diatas jelaslah bahwa tindakan perwakilan telah menyebabkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPERdata berlaku bagi perserikatan. Sehubungan dengan daya ikat perwakilan bagi perserikatan, perlu diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1642 KUHPERdata. Para teman serikat tidak terikat untuk seluruh hutang perserikatan perdata; dan masing-

⁵⁹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm.163-165.

masing teman serikat tidak dapat mengikat teman serikat lainnya jika mereka ini tidak memberikan kuasa kepadanya untuk itu. Hal ini diatur dalam pasal 1642 KUH Perdata yang merumuskan bahwa: “Para teman serikat tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang perserikatan; dan masing-masing teman serikat tidaklah dapat mengikat teman serikat-teman serikat lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”⁶⁰ Rumusan ini menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya, meskipun tindakan dari seseorang teman serikat pengurus dalam perserikatan mengikat perserikatan, teman serikat yang lainnya tidaklah terikat untuk seluruh utang yang dibuat oleh teman serikat tersebut, dan mereka ini (para teman serikat lainnya) hanya bertanggungjawab sebatas pada pemasukan yang telah mereka janjikan ke dalam perserikatan. Dengan demikian jika harta perserikatan tidak mencukupi maka teman serikat yang bertindak untuk dan atas nama perserikatan tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas utang yang terbit dari perserikatannya tersebut yang mengatasnamakan perserikatan.

Sehubungan dengan tanggung jawab perserikatan atas perikatan yang dibuat oleh teman serikat tersebut maka Pasal 1630 KUHPerdata menjelaskan bahwa sesungguhnya kerugian tersebut menjadi beban dari teman serikat yang melakukan tindakan hukum tersebut dalam hal terdapat kesalahan dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Hanya saja untuk kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan teman serikat tersebut, mereka dapat mengambil terlebih dahulu pelunasan kewajiban teman serikat (yang melakukan tindakan hukum tersebut) dari harta kekayaan perserikatan. Atas kerugian kekayaan perserikatan sebagai akibat pembayaran terhadap pihak ketiga tersebut, perserikatan berhak untuk menuntut kembali dari teman serikat tersebut, selama dan sepanjang dapat dibuktikan bahwa dalam tindakan tersebut, teman serikat tersebut telah melakukan kesalahan didalamnya. Selanjutnya oleh karena tindakan dari seorang teman serikat pengurus dalam perserikatan mengikat perserikatan maka pada Pasal 1645 KUH Perdata dinyatakan dengan tegas bahwa atas setiap tindakan pengurusan seorang teman serikat (pengurus) yang mewakili

⁶⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1642.

perserikatan, perserikatan mempunyai kewenangan untuk menuntut pemenuhan perikatan yang dibuat teman serikat tersebut dari pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan teman serikat tersebut.⁶¹

Pasal 1643 KUH Perdata mengatur mengenai sampai sejauh mana tanggung jawab para teman serikat masing-masing terhadap pihak ketiga. Para teman serikat dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian teman serikat yang satu dalam perserikatan adalah kurang dari bagian teman serikat yang lainnya. Terhadap hal tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila sewaktu utang tersebut dibuat dengan tegas ditetapkan kewajiban para teman serikat itu untuk membayar utang tersebut adalah menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam perserikatan.

Ketentuan Pasal 1642 KUH Perdata secara jelas telah menyatakan bahwa seorang teman serikat dalam perserikatan, meskipun ia (teman serikat tersebut) telah menyatakan melakukan tindakannya atas nama perserikatan, namun ia tidak dapat mengikat teman serikat lainnya. Walau demikian, oleh karena tindakan tersebut (yang dilakukan oleh teman serikat pengurus dalam perserikatan) adalah tindakan yang mengikat perserikatan, yang dijamin dengan harta kekayaan perserikatan, maka teman serikat lain dalam perserikatan, secara tidak langsung juga bertanggungjawab dengan bagian harta bersama yang terikat, yang menjadi miliknya dalam perserikatan, hingga seluruh kewajiban perserikatan dipenuhi atau seluruh utang perserikatan dibayar. Dalam hal harta kekayaan perserikatan ternyata tidak mencukupi untuk membayar utang atau untuk memenuhi perikatan dengan pihak ketiga tersebut, maka Pasal 1644 KUH Perdata menentukan bahwa itu hanya mengikat teman serikat yang melakukan perbuatan itu saja kecuali jika teman serikat lain telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi perserikatan. Dengan konstruksi hukum dalam Pasal 1644 KUH Perdata jo. Pasal 1642 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa seorang teman serikat pengurus dalam perserikatan hanya dapat mengikat

⁶¹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal.167

teman serikat lainnya dalam perserikatan tersebut, disamping mengikat perserikatan, dalam hal:

- a. Teman serikat lainnya dalam perserikatan tersebut telah memberikan kuasanya kepada teman serikat pengurus yang melakukan tindakan hukum tersebut. Dalam hal ini berlakulah segala ketentuan yang diatur dalam pemberian kuasa.
- b. Perserikatan telah memperoleh manfaat dari hubungan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh teman serikat pengurus tersebut. Dalam konteks yang demikian, oleh karena perserikatan telah memperoleh manfaat yang juga dinikmati oleh para teman serikat dalam perserikatan (manfaat perserikatan harus dapat dinikmati oleh setiap teman serikat tanpa kecuali) maka sudah selayaknyalah jika teman serikat-teman serikat lainnya ini juga turut menanggung risiko yang mungkin timbul dari sesuatu yang telah dinikmati olehnya tersebut. Walau demikian, menurut Gunawan Widjaja, makna bahwa perserikatan telah memperoleh manfaat tidak boleh diartikan secara mudah dan sederhana, melainkan harus dalam batasan-batasan yang jelas dan tegas bahwa manfaat tersebut memang benar-benar telah dirasakan oleh seluruh teman serikat dalam perserikatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum, seorang teman serikat tidak memperoleh kuasa dari teman serikat lainnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1642 KUH Perdata jo. Pasal 1644 KUH Perdata, tindakan atau perbuatan hukum tersebut tidaklah mengikat teman serikat lainnya dalam perserikatan. Dalam hal ada suatu kuasa maka Pasal 1643 KUH Perdata menjadi berlaku. Dalam hal ini pun para teman serikat tidaklah terikat untuk keseluruhannya, melainkan hanya untuk suatu jumlah dan bagian yang sama besarnya di antara teman serikat yang bertindak dan teman serikat yang memberikan kuasa, meskipun bagian masing-masing teman serikat (yang bertindak dan yang memberikan kuasa) dalam perserikatan tidaklah sama, kecuali apabila waktu perikatan atau utang tersebut dibuat dengan tegas ditetapkan bahwa para teman serikat (yang bertindak dan yang memberikan kuasa) akan membayar utangnya menurut imbangannya bagian masing-masing dalam perserikatan.⁶²

2.3.6 Berakhirnya Perserikatan Perdata

Ketentuan mengenai pengakhiran perserikatan diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1651 KUH Perdata. Ada beberapa cara berakhirnya perserikatan. Pasal 1646 KUH Perdata menentukan beberapa cara atau sebab perserikatan berakhir, yaitu:

- a. dengan lewatnya waktu untuk mana perserikatan telah diadakan;
- b. dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perserikatan;
- c. atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang teman serikat;
- d. jika salah seorang teman serikat meninggal dunia atau diatur dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Apabila perserikatan diakhiri karena salah satu alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1646 KUH Perdata tersebut di atas maka Pasal 1652 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Aturan-aturan tentang pembagian warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara teman serikat.”⁶³ Ketentuan Pasal 1652 KUH Perdata menetapkan bahwa semua peraturan tentang pembagian warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya di antara orang-orang yang turut mewarisi, berlaku juga untuk pembagian di antara para teman serikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa pembagian kekayaan perserikatan di antara para teman serikat setelah bubarnya perserikatan dilakukan seperti halnya membagi suatu harta peninggalan. Baik kekayaan suatu perserikatan maupun suatu harta peninggalan oleh undang-undang dipandang sebagai bentuk kekayaan bersama.⁶⁴ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tata cara pembagian harta kekayaan dalam suatu perserikatan yang telah diakhiri dilakukan menurut tata cara pembagian harta peninggalan yang telah terbuka. Ini berarti para teman serikat dalam perserikatan tidaklah demi hukum menerima kembali segala sesuatu yang

⁶² *Ibid.*, hal.168-169

⁶³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, ps.1652.

⁶⁴ Chidir Ali, *Op.cit.*, hal 153

pada mulanya mereka masukkan ke dalam perserikatan. Dengan diakhirinya perserikatan maka segala sesuatu yang seharusnya menjadi harta kekayaan perserikatan, baik pada sisi positif yang merupakan benda milik perserikatan maupun yang berada pada sisi negatif yang merupakan perikatan atau utang perserikatan haruslah dibuatkan daftarnya terlebih dahulu. Setelah dilakukan pendaftaran maka dibuatlah suatu penilaian berdasarkan taksiran yang dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1077 KUH Perdata. Setelah dilakukan penilaian dan penaksiran maka seluruh kewajiban yang merupakan kewajiban perserikatan harus diselesaikan, dibayar dan dilunasi semuanya. Sebaliknya, seluruh hak yang masih merupakan hak perserikatan harus ditagih untuk kepentingan perserikatan. Jika dalam hal pelunasan kewajiban perserikatan dilakukan penjualan benda-benda milik perserikatan maka hal tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dari para teman serikat. Setelah seluruh hak dan kewajiban perserikatan diselesaikan barulah pembagian dan pemisahan harta kekayaan perserikatan dapat dilakukan. Dalam hal terakhir ini mungkin saja masing-masing teman serikat akan memperoleh kembali benda-benda yang pernah ia masukkan ke dalam perserikatan. Namun harus diperhatikan bahwa kembalinya benda-benda tersebut tidak terjadi karena hukum karena berakhirnya perserikatan.⁶⁵

Pasal 1646 KUH Perdata tersebut tidak bersifat memaksa, hanya mengatur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 1651 KUH Perdata yang memberikan kemungkinan untuk membuat janji yang menyimpang apabila salah seorang teman serikat meninggal dunia atau diatur dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit, yaitu:

- a. Perserikatan tetap berjalan dengan diteruskan oleh ahli waris teman serikat yang meninggal;
- b. Perserikatan berjalan penuh dengan teman serikat yang masih hidup.

Suatu perserikatan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, menurut pasal 1647 KUH Perdata, tidak boleh dituntut untuk dibubarkan oleh salah seorang teman serikat sebelum jangka waktu lewat, kecuali apabila ada alasan-

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hal.171-172.

alasan yang sah, yaitu alasan yang mendesak dan penting. Sebaliknya perserikatan yang didirikan untuk waktu yang tidak terbatas hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang teman serikat, pembubaran itu dilakukan dengan pemberitahuan penghentian perserikatan kepada para teman serikat yang harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1649 KUH Perdata. Dengan melihat ketentuan Pasal 1647 KUH Perdata maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Perserikatan dapat dibentuk untuk jangka waktu yang tertentu, maupun untuk suatu jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;
- b. Perserikatan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu akan berakhir dengan sendirinya jika jangka waktu yang disebutkan dalam perserikatan tersebut telah berakhir;
- c. Dalam hubungannya dengan perserikatan yang telah didirikan atau dibentuk untuk suatu jangka waktu tertentu, undang-undang memungkinkan pengakhiran perserikatan sebelum berakhirnya jangka waktu perserikatan, dengan ketentuan bahwa pengakhiran tersebut hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan oleh Hakim yang berwenang;
- d. Dalam kaitannya dengan pengakhiran perserikatan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, berdasarkan putusan pengadilan undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai alasan-alasan tuntutan pengakhiran tersebut. Dengan rumusan alasan yang sah, sesungguhnya undang-undang hendak memberikan keluwesan pada Hakim untuk menilai masalah pengakhiran perserikatan ini;
- e. Dengan rumusan antara lain, jika seorang teman serikat lain tidak memenuhi kewajibannya atau jika seorang teman serikat lain karena sakit terus-menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaan untuk perserikatan, sebenarnya undang-undang hendak menunjukkan bahwa dalam perserikatan sifat personalia dari orang yang terlibat dalam perserikatan adalah sedemikian eratnya sehingga jika orang tersebut yang merupakan teman serikat dalam perserikatan tidak dapat melaksanakan fungsinya lagi maka sudah selayaknyalah teman serikat lain juga dibebaskan dari kewajibannya;

f. Perlu diperhatikan bahwa pengakhiran perserikatan berbeda dari pembatalan perikatan. Pengakhiran perserikatan tidak mengembalikan segala sesuatu kepada keadaan seperti semula. Oleh karena itu sudah selayaknyalah jika alasan untuk mengakhiri perserikatan tidak dibatasi hanya semata-mata karena adanya cidera janji oleh salah satu teman serikat dalam perserikatan. Jika cidera janji dilakukan sebelum perserikatan berjalan maka ada alasan untuk membatalkan perikatan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Namun jika cidera janji dilakukan selama dan sepanjang berjalannya perserikatan dimana sudah terdapat pemasukan keuntungan dalam perserikatan, terlebih lagi apabila sudah ada keuntungan yang dinikmati oleh para teman serikat, maka pembatalan sudah tidak dimungkinkan lagi. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah pengakhiran perserikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1647 KUH Perdata.⁶⁶

Alasan lain yang mengakhiri suatu perserikatan perdata adalah jika barang yang dijadikan objek pemasukan, baik hak milik maupun kenikmatannya, musnah sebelum pemasukan tersebut dilaksanakan. Tapi jika pemasukan sudah dilaksanakan atau kenikmatan sebagai pemasukan musnah, maka berdasarkan pasal 1648 KUH Perdata tidak mengakibatkan bubarnya perserikatan. Dari rumusan yang diberikan oleh Pasal 1648 KUH Perdata dapat diketahui bahwa:

a. Jika kebendaan yang menjadi pokok perserikatan musnah sebelum pemasukan atau penyerahan dilakukan, baik benda tersebut diserahkan kepemilikannya atau hanya kenikmatannya saja, maka perserikatan demi hukum menjadi bubar. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa perserikatan sudah ada, namun karena penyerahan belum dilakukan dan sebelum penyerahan dilakukan barang tersebut musnah maka demi hukum perserikatan menjadi bubar. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1444 KUH Perdata. Dengan menghubungkan ketentuan pada Pasal 1444 KUH Perdata dengan ketentuan Pasal 1648 KUH Perdata maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, dengan musnahnya benda yang akan dimasukkan ke dalam perserikatan maka demi hukum hapuslah kewajiban dari teman serikat yang

⁶⁶ *Ibid.*, hal 178-180.

diwajibkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam perserikatan tersebut. Selanjutnya oleh karena kewajiban tersebut menjadi hapus, sedangkan eksistensi perserikatan semata-mata digantungkan pada keberadaan benda tersebut, yang merupakan hal tertentu dalam perjanjian pendirian perserikatan, maka jelas dan logis bahwa perserikatan demi hukum juga berakhir, bahkan sebelum tujuan perserikatan dapat dicapai. Dalam hal kemudian disepakati penggantian benda yang baru, maka yang berlaku adalah suatu novasi dalam perserikatan baru.

- b. Jika kebendaan yang menjadi pokok perserikatan musnah setelah hak atas milik benda tersebut dimusnahkan atau diserahkan kepada perserikatan, maka perserikatan tidak demi hukum menjadi bubar. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1630 KUH Perdata. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dengan diteruskannya hak milik benda tersebut kepada perserikatan maka benda tersebut menjadi milik perserikatan sepenuhnya, atau menjadi milik bersama yang terikat dari seluruh teman serikat dalam perserikatan. Jadi dengan rumusan yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1630 KUH Perdata maka teman serikat yang karena salahnya menyebabkan musnah benda tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada perserikatan (dan atau para teman serikat lainnya). Jika benda tersebut musnah tanpa ada kesalahan dari salah satu atau lebih dalam perserikatan maka kemusnahan tersebut adalah tanggungan perserikatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa kemusnahan tanpa kesalahan satu atau lebih teman serikat dalam perserikatan juga tidak demi hukum mengakhiri perserikatan. Semuanya diserahkan kepada para teman serikat itu sendiri dengan merujuk Pasal 1647 KUH Perdata apabila perserikatan didirikan dengan jangka waktu atau Pasal 1649 dan Pasal 1650 KUH Perdata untuk perserikatan yang didirikan tanpa jangka waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 1649 dan Pasal 1650 KUH Perdata mengatur mengenai pengakhiran perserikatan yang telah dibuat dengan tidak ada jangka waktu tertentu. Apabila kita melihat ketentuan umum mengenai pengakhiran perjanjian tanpa jangka waktu kita mengetahui bahwa setiap pihak dalam perjanjian berhak untuk mengakhiri perjanjian tanpa suatu jangka waktu dengan pemberitahuan

yang layak, dan pengakhiran perjanjian tidak boleh menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak lain yang bukan pihak yang mengakhiri perjanjian. Dari ketentuan ini dan dengan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1649 dan Pasal 1650 KUH Perdata maka untuk perserikatan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengakhiran perserikatan dapat diminta setiap waktu oleh satu atau lebih teman serikat, dengan suatu jangka waktu yang layak. Sehubungan dengan pemberitahuan yang layak ini Pasal 1650 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa dalam hal menyampaikan pemberitahuan pengakhiran perserikatan, seorang teman serikat harus mempertimbangkan kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan oleh perserikatan, atau yang akan dilakukan oleh perserikatan dalam waktu mendatang, yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan ini pula sesungguhnya, para teman serikat lain dalam perserikatan (diluar teman serikat yang menyatakan pengakhiran perserikatan) juga tidak boleh menghambat maksud pengakhiran perserikatan ini dengan terus-menerus mempergunakan harta kekayaan perserikatan meskipun pemberitahuan mengenai pengakhiran perserikatan telah disampaikan.
- b. Pengakhiran perserikatan harus dengan itikad baik. Pasal 1650 ayat (1) KUH Perdata mengatur mengenai itikad baik ini dengan menyatakan bahwa yang dinamakan itikad baik adalah tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, dengan mengabaikan hak teman serikat lain untuk menikmati suatu keuntungan yang seyogyanya dapat dinikmati bersama. Jadi dalam konteks ini pun sesungguhnya ada kerugian yang diderita oleh teman serikat lainnya dibandingkan dengan keuntungan yang dinikmati oleh teman serikat yang menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri perserikatan (tanpa itikad baik).

Alasan lain yang memungkinkan berakhirnya perserikatan adalah karena meninggalnya salah satu teman serikat dalam perserikatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1651 KUH Perdata. Dari rumusan yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya dipegang teguh pendapat bahwa suatu perserikatan bersifat personal, dengan pengertian bahwa dengan meninggalnya seorang teman serikat maka perserikatan menjadi bubar demi hukum. Walau demikian selama dikehendaki dan disetujui secara bersama antara para teman

serikat yang masih hidup dengan ahli waris dari teman serikat yang meninggal, perserikatan dapat dilanjutkan dengan cara:

- a. Menerima ahli waris dari teman serikat yang meninggal tersebut menjadi teman serikat dalam perserikatan. Dalam hal ini Gunawan Widjaja berpendapat perlu diperhitungkan mengenai jumlah ahli waris dalam perserikatan. Apakah semua ahli waris akan diterima dalam bagian teman serikat yang telah meninggal dunia sehingga menjadi teman serikat baru dalam perserikatan. Atau dengan mempergunakan ketentuan dalam Pasal 1641 KUH Perdata, dengan menerima hanya salah satu ahli waris teman serikat yang meninggal sebagai teman serikat dalam perserikatan. Mengenai bagian para ahli waris lainnya dari teman serikat yang meninggal, mereka ini tetap merupakan dan memperoleh bagian dalam perserikatan, tetapi tidak menjadi teman serikat dalam perserikatan.
- b. Tetap melangsungkan dan menjalankan perserikatan sebagaimana adanya dengan mengeluarkan bagian teman serikat yang meninggal dunia. Dalam hal ini sebagaimana halnya dalam pembubaran perserikatan maka proses pembagian teman serikat yang meninggal dunia ini harus dilaksanakan sebagaimana halnya pembagian karena pembubaran perserikatan. Hanya saja jika pada pembubaran perserikatan kegiatan perserikatan dihentikan sama sekali dan seluruh teman serikat memperoleh pembagian secara bersama, dalam pengeluaran bagian seorang teman serikat yang meninggal dunia ini, perserikatan tetap berjalan dan pembagian harta kekayaan perserikatan hanya diberikan kepada ahli waris teman serikat yang meninggal dunia tersebut. Dalam rangka melaksanakan pendaftaran harta kekayaan perserikatan, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1651 ayat (2) KUH Perdata menentukan bahwa saat yang harus dipakai untuk melakukan pendaftaran adalah saat meninggalnya teman serikat tersebut. Dengan demikian segala untung dan beban (rugi) yang diderita perserikatan dari tindakan-tindakan yang dibuat oleh perserikatan setelah meninggalnya teman serikat tersebut tidak dimasukkan dalam daftar pertelaan harta kekayaan perserikatan, guna pengeluaran bagian teman serikat yang meninggal dunia itu. Tetapi seluruh keuntungan dan kerugian yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan

perserikatan sebelum teman serikat meninggal dunia menjadi manfaat dan beban bagi perhitungan pengeluaran bagian teman serikat yang meninggal dunia.

Jika pembubaran perserikatan karena meninggalnya seorang teman serikat dalam perserikatan memperoleh jalan keluar alternatif dalam Pasal 1651 KUH Perdata yang memungkinkan perserikatan untuk dilanjutkan, maka pembubaran perserikatan dalam hal ditaruhnya seorang teman serikat dalam pengampuan tidak diatur lebih lanjut dalam KUH Perdata. Secara logika dapat diterima bahwa dengan ditaruhnya seseorang dalam pengampuan maka demi hukum ia tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang harta kekayaan. Bahkan ia sudah tidak mempunyai kontrol secara langsung atas harta kekayaannya. Dengan demikian maka fungsi teman serikat tersebut dalam perserikatan sudah tidak berarti lagi, baik bagi perserikatan maupun untuk teman serikat lainnya dalam perserikatan tersebut. Seorang kurator dari teman serikat yang ditaruh dibawah pengampuan juga tidak dapat menggantikan peran dan fungsi seorang teman serikat dalam perserikatan. Atas alasan inilah maka sudah sepantasnya perserikatan dibubarkan. Mengenai kemungkinan apakah perserikatan masih dapat dilanjutkan atau tidak maka:

- a. Jika seorang teman serikat yang ditaruh dibawah pengampuan tadi adalah seorang teman serikat yang disamping memasukkan modal dalam bentuk benda dan/atau uang juga memasukkan keahlian, tenaga dan kerajinan didalamnya maka dengan ditaruhnya teman serikat tersebut dibawah pengampuan menjadi jelas bahwa teman serikat tersebut tidak mungkin lagi bertindak dalam kapasitasnya sendiri mengenai harta kekayaan. Teman serikat tersebut menjadi tidak cakap dan oleh karenanya tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan hukum, untuk dirinya sendiri dan terlebih lagi untuk melakukan pengurusan dan perwakilan bagi perserikatan. Jika keahlian, tenaga atau kerajinan teman serikat tersebut demikian pentingnya, hingga tanpa keahlian, tenaga atau kerajinan teman serikat tersebut perserikatan menjadi tidak dapat berjalan, maka sudah selayaknyalah jika dengan ditaruhnya teman serikat tersebut dibawah pengampuan mengakibatkan perserikatan diakhiri. Jika keahlian, tenaga atau kerajinan teman serikat tersebut bukanlah sesuatu

yang unik, dan bahwa tanpa adanya teman serikat tersebut dengan keahlian, tenaga atau kerajinannya, perserikatan masih tetap tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, jika disepakati oleh seluruh teman serikat yang lain, menjadikan teman serikat yang semula merupakan teman serikat pengurus menjadi teman serikat yang dikecualikan dari pengurusan untuk seluruhnya (teman serikat diam); oleh karena dengan dinyatakan dan dibuatnya teman serikat (yang semula merupakan teman serikat pengurus) tersebut menjadi teman serikat yang tidak dapat melakukan kegiatan pengurusan sama sekali bagi perserikatan, maka jelas teman serikat tersebut tidak dapat lagi diminta untuk berkontribusi lebih lanjut. Bahkan untuk pemasukan lebih lanjut bagi modal perserikatan dalam bentuk uang maupun benda, formalitas mengenai kegiatan pengurusan yang berhubungan dengan pemasukan (yang merupakan suatu bentuk pemberian) harus mengikuti tata cara yang berlaku bagi suatu hibah oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Kedua, jika diterima oleh teman serikat yang ditaruh dibawah pengampuan tersebut, melalui kurator, dengan mengikuti tata cara dan proses yang berlaku bagi pembagian dan pemisahan harta peninggalan, menerima bagiannya dalam perserikatan tersebut (yang merupakan harta kekayaan perserikatan, pada saat teman serikat tersebut dinyatakan dibawah pengampuan) dan membiarkan perserikatan berlanjut tanpa eksistensi teman serikat yang telah berada dibawah pengampuan tersebut.

- b. Jika teman serikat yang ditaruh dibawah pengampuan adalah seorang teman serikat yang hanya memasukkan modal dalam bentuk benda atau uang dan tidak memasukkan keahlian, tenaga atau kerajinan didalamnya, sehingga ia berarti bukan merupakan teman serikat pengurus dalam segala hal, maka dengan ditaruhnya teman serikat tersebut dibawah pengampuan maka jika disepakati oleh seluruh teman serikat yang lain dalam perserikatan, teman serikat tersebut dapat tetap dipertahankan sebagai teman serikat yang dikecualikan dari pengurusan untuk seluruhnya (teman serikat diam); dengan catatan bahwa ada kemungkinan teman serikat tersebut tidak akan dapat lagi melakukan pemasukan lebih lanjut bagi modal perserikatan dalam bentuk

uang maupun benda, formalitas mengenai kegiatan pengurusan yang berhubungan dengan pemasukan (yang merupakan suatu bentuk pemberian); kecuali dengan mengikuti tata cara yang berlaku bagi suatu hibah oleh orang yang tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Jika diterima oleh teman serikat yang ditaruh dibawah pengampuan tersebut, melalui kurator, dengan mengikuti tata cara dan proses yang berlaku bagi pembagian dan pemisahan harta peninggalan, untuk menerima bagiannya dalam perserikatan tersebut (yang merupakan harta kekayaan perserikatan pada saat teman serikat tersebut dinyatakan berada dibawah pengampuan); dan membiarkan perserikatan berlanjut tanpa eksistensi dari teman serikat yang telah ditaruh dibawah pengampuan tersebut.

Alasan terakhir yang dapat mengakhiri perserikatan adalah karena dinyatakan pailitnya salah satu teman serikat dalam perserikatan. Dengan dinyatakannya seorang teman serikat dalam kepailitan maka teman serikat tersebut sama halnya seperti seseorang yang tidak memiliki kuasa apapun menyangkut harta kekayaannya. Setiap tindakan yang berhubungan dengan harta kekayaannya akan dilakukan oleh kurator. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara rinci mengenai kepailitan perserikatan. Namun dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kepailitan seorang teman serikat mengakibatkan seluruh kewajibannya menjadi jatuh tempo seketika;
- b. Dengan kepailitan, maka tiap-tiap kreditur berhak untuk secara langsung menagih kepada teman serikat seluruh utangnya, yang dengan kepailitan demi hukum menjadi jatuh tempo;
- c. Yang dimaksud dengan kreditur maka termasuk juga didalamnya perserikatan dan para teman serikat lain yang ada di perserikatan;
- d. Utang teman serikat yang dipailitkan, yang dibuatnya bukan dalam hubungannya dengan perserikatan memperoleh pelunasannya dari harta kekayaan pribadi teman serikat tersebut yang berada di luar harta kekayaan perserikatan. Kreditur tersebut tidak dapat menuntut pelunasannya dari harta perserikatan;

- e. Utang teman serikat yang dipailitkan, yang dibuatnya dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan wakil perserikatan, memperoleh pelunasannya dari harta kekayaan perserikatan, yang jika tidak mencukupi maka dapat memperoleh pelunasannya dari harta pribadi teman serikat tersebut yang berada diluar harta perserikatan;
- f. Piutang perserikatan dan piutang teman serikat lain dalam perserikatan (dalam kapasitas mereka sebagai kreditur) bergantung pada sifat piutangnya, dapat merupakan piutang yang memperoleh pelunasan dari harta kekayaan perserikatan, dan atau harta kekayaan pribadi teman serikat yang dipailitkan tersebut;
- g. Dalam hal ini perlu juga diperhatikan bahwa jika tindakan teman serikat yang dipailitkan tersebut adalah tindakan yang memperoleh kuasa dari teman serikat lainnya, maka kreditur teman serikat tersebut juga dapat memperoleh pelunasannya melalui penuntutan harta pribadi teman serikat lain yang memberikan kuasa tersebut apabila harta perserikatan tidak mencukupi.

Dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwa kepailitan seorang teman serikat mengakibatkan perserikatan berakhir demi hukum. Hal ini disebabkan karena kepailitan menuntut adanya pemberesan harta secara utuh dari seluruh utang dan piutang teman serikat yang dipailitkan, dan karena dalam perserikatan terjadi percampuran harta antar teman serikat maka selama belum ada pemberesan harta maka tidak ada teman serikat yang dapat mempergunakan harta kekayaan perserikatan tersebut. Oleh karena tidak ada yang dapat dilakukan teman serikat terhadap harta kekayaan perserikatan (yang berada dalam pemberesan) maka perserikatan demi hukum berakhir karena tidak memungkinkan untuk dijalankannya perserikatan.

2.4 Perserikatan Perdata merupakan Bentuk yang Paling Tepat untuk Dijadikan Kantor Bersama Notaris

Dasar yang dianut oleh KUH Perdata adalah asas kemandirian (*zelfstandigheid*) dan individualitas dari subyek hukum. Berdasarkan pada asas tersebut maka ketentuan di dalam KUH Perdata yang mengatur hubungan antar subyek hukum mengatur pula hubungan insidental antar subyek hukum yang pada

asasnya suatu hubungan hukum itu adalah suatu hubungan yang terus-menerus dari dua orang atau lebih.⁶⁷ Walaupun demikian titik permulaannya tetap pada kebebasan untuk berusaha, perlindungan, hak milik, kebebasan untuk berkumpul (asosiasi) dan yang lebih umum adalah hak perorangan yang otonom dan kebebasan berkontrak. Struktur perundang-undangan mengenai perserikatan perdata bersifat mengatur sehingga para peserta didalam hubungan kerjasamanya mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur hubungan antara teman serikat sesuai dengan yang diinginkan teman serikat sendiri. Melihat pada hakekat kebebasan tersebut para teman serikat dapat mengatur mengenai bidang yang menjadi tujuan mereka serta keleluasaan dari hubungan antar teman serikat. Hal ini penting bagi Notaris karena Notaris sudah terikat dengan peraturan yang harus dipatuhi terkait dengan pelaksanaan jabatannya. Kebebasan pengaturan ini menjadikan Notaris lebih leluasa untuk mengatur perserikatan perdata yang akan dibentuknya sehingga selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Kode Etik Notaris.

Bentuk perserikatan perdata didalam KUH Perdata merupakan suatu bentuk dimana para teman serikat melakukan kerja sama, namun perlu diperhatikan bahwa ciri dari perserikatan perdata ini bukanlah suatu ikatan yang kolektif melainkan kerja sama dari para teman serikat sebagai individu. Hal ini tidak berarti bahwa hubungan hukum tersebut hanya berarti bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetapi hubungan dengan pihak ketiga juga memperlihatkan diakuinya adanya asosiasi diantara para teman serikat, apalagi jika perserikatan perdata itu hanya menggunakan satu nama. Setiap kerja sama merupakan suatu kesatuan jika bertindak keluar, suatu *corporatie*, tetapi setiap kerja sama juga mempunyai akibat adanya suatu perikatan. Suatu perserikatan perdata mengandung sebagian kerja sama namun juga sebagian merupakan suatu perjanjian. Walaupun perserikatan perdata menurut hukum positif tidak digolongkan sebagai badan hukum, namun apabila suatu perserikatan perdata menggunakan suatu nama seperti pada firma maka didalam yurisprudensi perserikatan perdata dianggap sebagai suatu kesatuan dengan identitas sendiri.

⁶⁷ A.L.Mohr, *Van Maatschap, Vennootschap onder Firma en Commanditaire Vennootschap*, (Arnhem:Gouda Quint BV,1982),hal.1

Sifat keanggotaan pada suatu perserikatan perdata ditekankan pada sifat kepribadian. Dalam perserikatan perdata para teman serikat akan memasukkan ke dalam perserikatan tersebut keahlian mereka yang mana merupakan suatu kemampuan yang sangat bersifat personal. Suatu perserikatan perdata dari notaris hanya merupakan perserikatan dan tidak dapat dikatakan perusahaan karena walaupun memperoleh keuntungan material tetapi cara kerjanya didasarkan pada kapasitas kepribadian masing-masing dan mereka bertindak keluar terang-terangan atas dasar kapasitas kepribadian masing-masing. Hal ini sejalan dengan profesi notaris yang mengedepankan.

Notaris selalu memperdebatkan tujuan perserikatan perdata untuk mencari keuntungan, sedangkan di sisi lain tugas notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Jika dilihat lebih lanjut, keuntungan itu tidak harus merupakan penambahan kekayaan (*vermogensvermeerdering*) dan perserikatan perdata dimungkinkan untuk berdiri dengan tujuan mencegah pengeluaran biaya, untuk bersama-sama mempergunakan sebuah benda, misalnya mobil, bangunan dan lain-lain. Dengan adanya penjelasan ini maka hal ini sejalan dengan pemikiran pembuat undang-undang yang merumuskan dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut tujuan Perserikatan Perdata Notaris disebutkan salah satunya untuk efisiensi biaya pengurusan kantor.

Dalam perserikatan perdata tidak ada ketentuan berapa besarnya modal atau kekayaan bersama itu. Ada yang memasukkan uang, ada yang memasukkan barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaganya saja. Keahlian sebagai notaris dapat menjadi modal bagi para notaris untuk membuka kantor bersama. Hal ini dikarenakan keahlian sebagai notaris merupakan suatu keterampilan yang khusus dan spesifik sehingga dapat memberikan manfaat bagi perserikatan perdata. Pemasukan keahlian dalam perserikatan perdata sejalan dengan pemikiran yang melatarbelakangi dibuatnya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Banyaknya notaris yang lulus setiap tahun tidak selaras dengan kemampuan pendanaan yang mereka miliki sehingga notaris-notaris yang sudah diangkat tersebut belum bisa langsung melayani masyarakat karena ia tidak mampu menyewa gedung dan membiayai kantornya. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengakomodir dengan mengizinkan para notaris

membentuk perserikatan perdata dengan syarat tidak mengorbankan kemandirian dan ketidakberpihakan. Yang bergabung hanyalah gedung dan kantornya, baik itu administrasi kantor maupun administrasi keuangan, selebihnya menjadi tanggung jawab notaris masing-masing.⁶⁸

Perserikatan perdata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana apabila keuntungan sudah didapat maka harus dibagi antara teman serikat. Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan perserikatan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang teman serikat saja. Hal ini dilarang oleh Pasal 1635 KUH Perdata karena hal ini akan melanggar tujuan perserikatan perdata yaitu mengejar kemanfaatan bersama. Apabila dalam perjanjian tidak ditemukan cara membagi keuntungan dan kerugian maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut azas 'keseimbangan pemasukan', dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya disamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil. Namun hal ini dirasa kurang adil karena tenaga kerja yang diberikan sebagai pemasukan (inbreng) harus dilihat sebagai pemasukan yang memberi kontribusi besar terhadap kemajuan perserikatan perdata. Hal ini dapat dilihat dari 'hasil karya' tenaga tersebut dalam kantor bersama notaris, sampai dimana tenaga kerja tersebut berpengaruh pada keuntungan yang didapat oleh perserikatan perdata. Dalam bidang pemberian jasa seperti kantor notaris, tenaga merupakan modal terpenting karena hanya dengan ini lah kantor notaris dapat bergerak. Apabila pemasukan tenaga (keahlian) yang diberikan oleh salah satu teman serikat mengakibatkan kemajuan atau keuntungan perserikatan yang besar, maka tenaga kerja tersebut harus dinilai besar juga. Sebaliknya kalau tenaga kerja yang dimasukkan itu kurang memberi pengaruh pada keuntungan perserikatan maka cukup adil apabila tenaga kerja itu dinilai kurang. Agar adil, apabila pembagian keuntungan ini tidak diatur dalam perjanjian pendirian perserikatan maka perlu diadakan musyawarah sebelum dilakukan pembagian keuntungan agar keahlian

⁶⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008), hal.116.

yang dimasukkan oleh para teman serikat dapat dinilai dengan adil. Hal ini adalah hal yang terbaik dan dibolehkan oleh KUH Perdata.

Pertanggung jawab seorang teman serikat dalam perserikatan perdata adalah sebagai berikut. Bila seorang teman serikat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka teman serikat yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang ia lakukan dengan pihak ketiga itu. Hal ini penting bagi notaris yang akan mengadakan kantor bersama, karena notaris merupakan jabatan yang sangat mandiri dan independen. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya di kantor bersama, setiap teman serikat dapat bertindak sendiri-sendiri dengan pihak ketiga dan memiliki tanggung jawab secara pribadi masing-masing terhadap pihak ketiga tersebut.

Teman serikat dalam perserikatan perdata diperbolehkan memasukkan orang pihak ketiga hanya dalam bagiannya saja dari permodalan seluruhnya. Dengan dilakukannya hal ini, menurut Molengraaff terjadi sebuah perserikatan perdata antara teman serikat lama dengan pihak ketiga yang ia masukkan. Untuk memasukkan pihak ketiga ini teman serikat tidak perlu meminta izin pada teman serikat lainnya, namun pihak ketiga yang masuk itu tidak berhak mencampuri urusan dan kekayaan perserikatan perdata. Pihak ketiga ini dapat diterima sebagai teman serikat penuh dari perserikatan perdata apabila ada persetujuan bulat dari teman serikat. Persetujuan bulat ini merupakan hal yang penting sesuai dengan asas kepribadian yang ada pada perserikatan perdata, yakni tiap teman serikat harus dikenal pribadinya oleh teman serikat yang lain. Pada kantor bersama notaris, masuknya pihak ketiga yang hanya mempunyai hubungan dengan teman serikat yang memasukkan sangat tepat apabila notaris akan melaksanakan cuti dan diwajibkan memiliki notaris pengganti. Dengan adanya hubungan yang terjalin hanya antara teman serikat yang memasukkan dengan pihak ketiga tersebut maka kerahasiaan pembuatan akta dapat terjamin.

Berakhirnya perserikatan perdata dapat terjadi karena salah satu teman serikatnya meninggal dunia atau dinyatakan pailit. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai pemberhentian Notaris. Ketentuan dalam KUH Perdata sendiri memungkinkan perserikatan perdata terus berjalan dengan teman serikat-teman serikat lainnya

yang masih hidup. Hal ini juga tidak menyalahi ketentuan mengenai jabatan Notaris karena notaris yang bergabung pada kantor bersama menjalankan jabatannya secara mandiri sehingga perserikatan perdata dapat terus dijalankan walaupun ada salah satu teman serikat yang meninggal dunia.

Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa perserikatan perdata merupakan bentuk yang paling tepat untuk dijadikan kantor bersama notaris karena perserikatan perdata menjunjung asas kepribadian teman serikat, hal mana penting bagi notaris untuk menjalankan jabatannya. Selain itu karena tidak diatur secara rinci dalam KUH Perdata maka notaris yang akan mendirikan kantor bersama dapat lebih leluasa untuk mengatur hal-hal yang perlu ditentukan untuk menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

2.5 Upaya Notaris dalam Menjamin Kemandirian dan Ketidakberpihakannya Pada Kantor Bersama Notaris

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimungkinkan para Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah suatu profesi yang mandiri, yang selalu harus berpikir dan bertindak obyektif karena notaris tidak boleh memihak. Kemandirian dan ketidakberpihakan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sudah menjadi etika profesi yang harus selalu dipegang teguh oleh notaris. Etika, hukum, dan tanggung jawab memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali, dan apabila terlanggar akan mengakibatkan malpraktek. Tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut akan membawa dampak terjadinya *misconduct* yang kemungkinan akan banyak melanggar aturan hukum dan mengakibatkan terjadinya suatu beban tanggung jawab baik pidana, perdata maupun administratif.⁶⁹ Dalam menjalankan jabatannya notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris juga tidak diperkenankan menggunakan jasa perantara maupun

⁶⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996),hal.73

menggunakan media massa yang bersifat promosi. Nilai-nilai yang dapat ditarik dari ketentuan ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, dan keadilan (obyektivitas).⁷⁰

Seorang notaris harus memiliki perilaku profesional. Unsur perilaku profesional adalah:

- a. perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. dalam melakukan tugas profesionalnya notaris harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi ia baru mempunyai arti apabila di samping memiliki kemampuan profesional ia juga adalah orang yang bermoral.
- c. harus jujur, tidak saja pada pihak kedua tau pihak ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri.
- d. sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga profesional notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Apabila seseorang mengharapkan bantuannya dan orang itu tidak dapat membayar karena tidak mampu, dengan alasan profesionalnya ia harus memberikan jasanya semaksimal mungkin dengan cuma-cuma. Notaris yang profesional tidak boleh bersikap diskriminatif, membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu.
- e. notaris yang profesional harus memegang teguh etika profesi. Memegang teguh kode etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala

⁷⁰ C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita,2006), hal.88.

perilaku yang harus dimiliki seorang notaris. Notaris yang melakukan profesinya di bidang hukum dengan sebaik-baiknya haruslah juga berbahasa Indonesia yang sempurna, sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia dan nasional.⁷¹

Sebagai pejabat umum yang melaksanakan jabatannya secara profesional, notaris dituntut untuk bersikap sempurna dalam bekerja. Sebagaimana diketahui bersama bahwa eksistensi notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang notaris harus menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya. Pelayanan yang dimaksud disini jangan diartikan sempit dengan hanya membuat akta, namun harus dilihat secara holistik. Pelayanan harus dilihat secara menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi notaris, datang ke tempat notaris, fasilitas kantor notaris, keramahan notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya.⁷² Konsep ini mungkin akan menimbulkan pro dan kontra, namun perlu dilihat bahwa notaris bergerak dalam bidang pemberian jasa. Dalam ranah ilmu manajemen notaris berada dalam satu kelompok dengan dokter, pengacara dan konsultan yaitu didalam pelayanan profesional atau *professional service*. Notaris disebut profesional karena notaris tidak bekerja pada perusahaan namun bekerja untuk dirinya sendiri dan notaris menjual satu hal yakni pelayanan kepercayaan (*trusted services*). Dengan menerapkan prinsip kualitas pelayanan pada praktek kenotariatan, hal ini akan meningkatkan kepuasan klien dan masyarakat serta meningkatkan daya saingnya sebagai profesi yang kukuh. Pelayanan pada dunia kenotariatan tidak dapat disamakan dengan pelayanan pada bisnis biasa, karena harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris. Hal ini disebabkan karena notaris berada dalam ranah pelayanan profesional yang menjunjung tinggi etika profesional. Agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat maka setiap notaris harus bisa diandalkan, meyakinkan, tampilannya mendukung citranya, berempati dan cepat tanggap terhadap masalah

⁷¹ *Ibid.*, hal.99-100

⁷² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 213

yang dihadapi klien. Selain itu yang paling penting adalah seorang notaris harus bisa menjaga janji-janjinya kepada klien, karena janji akan membentuk harapan klien kepada notaris. Notaris diharapkan secara berkelanjutan berusaha memperbaiki kualitas pelayanannya, bersikap tanggap dan sensitif terhadap harapan klien, terus-menerus meningkatkan reputasi kantor notaris dengan senantiasa menepati segala sesuatu janji yang telah diucapkan sebelumnya kepada klien. Notaris juga harus memilih pegawai yang profesional untuk segala posisi di kantor notaris, dan wajib menciptakan standar kerja yang baku sehingga proses kerja kantor notaris dapat dikontrol.⁷³

Melihat tuntutan kerja notaris yang begitu kompleks, tentunya notaris yang baru diangkat belum dapat menguasai setiap hal tersebut walaupun ia telah menjalani magang selama 1 (satu) tahun penuh di kantor notaris. Terlebih adanya kendala lain yaitu banyaknya notaris yang baru diangkat mengalami kesulitan dalam pendanaan sehingga mereka belum dapat langsung membuka apalagi menjalankan kantor. Kendala-kendala ini dapat teratasi dengan dibukanya kesempatan untuk notaris menjalankan jabatannya dalam perserikatan perdata.

Menurut Herlien Budiono, Notaris sekaligus Guru Besar, walaupun notaris bersekutu dalam perserikatan perdata, masing-masing notaris yang tergabung dalam perserikatan perdata tersebut tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi, pada dasarnya pembentukan perserikatan perdata tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang sama. Perserikatan perdata notaris sudah merupakan praktek yang lazim di Belanda. Bahkan hampir setengah dari jumlah notaris yang ada di sana sudah berserikat. Alasan-alasan positif dari pendirian perserikatan perdata notaris adalah:

- a. Di kota besar seperti Jakarta misalnya diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu sedangkan terkadang kemampuan dari seorang notaris terbatas.

Misalnya ada notaris yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, ada yang ahli di bidang Perbankan Syariah, ada yang ahli di bidang Pertanahan, dan lainnya. Jika para Notaris tersebut berkumpul, maka akan dapat memberikan

⁷³ *Ibid.*, hal.216-223

peningkatan mutu dari jasa notaris yang membentuk perserikatan perdata tersebut.

b. Perluasan pelayanan kepada publik.

Dengan berkumpulnya beberapa Notaris ke dalam suatu perserikatan perdata, maka tentu saja klien dari masing-masing Notaris bisa mendapat pelayanan dari satu pintu saja. Sehingga bisa memperluas jaringan dari Notaris yang ada dalam Persekutuan tersebut.

c. Mengurangi beban biaya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan berkumpulnya beberapa Notaris dalam satu kantor, maka akan terjadi penghematan biaya setidaknya untuk masalah *fix cost* seperti sewa ruangan atau bangunan, biaya listrik, air, telepon dan sebagainya.

d. Meningkatkan kemampuan dari para Notaris yang berserikat.

Hal ini dapat dilihat misalnya untuk notaris yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada teman serikatnya.

Perserikatan perdata bagi para Notaris hanya dapat dibentuk oleh notaris-notaris yang memiliki tempat kedudukan yang sama. Perserikatan perdata notaris yang berkantor di Jakarta Pusat, harus terdiri dari notaris-notaris yang memiliki wilayah kerja di Jakarta. Satu wilayah jabatan Notaris adalah satu propinsi, maka para notaris tersebut tidak harus sama-sama memiliki wilayah kerja di Jakarta Pusat saja, melainkan bisa juga Jakarta Barat, Timur, Selatan atau Utara. Yang tidak boleh adalah, jika bersekutu dengan Notaris yang memiliki wilayah kerja di Surabaya atau Bandung misalnya. Menurut Herlien Budiono sebagai salah satu anggota tim perumus Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata, syarat dari teman serikat yang akan membentuk perserikatan perdata notaris adalah sebagai berikut.

- a. Notaris yang dapat berserikat hanyalah Notaris yang telah diangkat dan disumpah menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
- b. Notaris yang berserikat tersebut mempunyai wilayah kerja yang sama;

- c. Notaris tersebut tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai Pejabat Negara;
- d. Notaris yang bersangkutan tidak sedang di skorsing karena melakukan suatu pelanggaran baik pidana, perdata maupun pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris.

Hak, kewajiban, tanggung jawab dan berakhirnya teman serikat adalah:

- a. Dalam hal teman serikat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat atau diberhentikan sementara atau pindah tempat kedudukan lain maka teman serikat dalam perserikatan perdata tersebut berhak untuk bertindak selaku pemegang protokol.
- b. Menjaga kerahasiaan dan kemandirian dari masing-masing teman serikat. Salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta-aktanya. Oleh karena itu, walaupun para Notaris tersebut sudah berbentuk sebagai suatu perserikatan perdata, di antara notaris tersebut tetap tidak boleh saling membeberkan isi akta dan rahasia klien yang dipercayakan kepadanya.
- c. Walaupun sudah berbentuk perserikatan perdata, namun notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua dokumen protokol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang Notaris anggota perserikatan perdata tersebut, maka hal tersebut bukan tanggung jawab renteng dari teman serikat lainnya.
- d. Apabila notaris tersebut sudah menjalankan jabatannya sebelum dia memutuskan untuk membentuk suatu perserikatan perdata, maka dokumen-dokumen yang dia simpan dapat disimpan sendiri secara terpisah. Dasarnya adalah karena walaupun sudah berkumpul dalam suatu wadah, notaris tersebut tetap bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi.

Untuk menjaga kemandirian Notaris yang akan berserikat, dalam akta pendirian perserikatan perdata Notaris sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

- a. Tempat kedudukan dari Perserikatan Perdata Notaris dimaksud;
- b. Nama dari para Notaris yang bersekutu;

- c. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai pengangkatan Notaris dimaksud dan wilayah kerja dari masing-masing notaris tersebut;
- d. Jangka waktu (masa jabatan) dari masing-masing notaris yang berserikat;
- e. Pemasukan (inbreng) dari para Notaris;
- f. Hak dan kewajiban para Notaris yang bersekutu;
- g. Tanggung jawab dari para Notaris (teman sekutu).

Sebagai perbandingan, perserikatan perdata yang akan dibuat oleh notaris sebagai kantor bersama sedikit banyak dapat disandingkan dengan dokter yang memilih untuk praktek bersama di satu tempat. Dari segi menjalankan jabatan, para dokter yang tergabung di satu tempat praktek bersama itu wajib memiliki ijin praktek, dan mereka menjalankan profesinya sendiri-sendiri dalam menangani pasien. Begitu pula dengan tanggung jawab dokter terhadap pasien, ia akan bertanggungjawab secara pribadi. Setiap dokter yang praktek juga terikat pada kode etik yang mewajibkan ia merahasiakan riwayat kesehatan pasien. Hal ini dapat ditiru oleh notaris yang akan membentuk perserikatan perdata. Notaris yang akan membentuk perserikatan perdata dapat menjalankan jabatannya secara masing-masing, sedangkan untuk urusan pelayanan pada kantor bersama dapat dikuasakan kepada salah satu teman serikat untuk mengurusnya. Perlu diperhatikan bahwa hal-hal yang dapat dikuasakan kepada teman serikat untuk melakukan pengurusan hanya terbatas pada manajemen kantor bersama dan tidak dapat memasuki ranah profesi teman serikat sebagai notaris itu sendiri.

Pembentukan perserikatan perdata sebagai kantor bersama notaris tentunya tidak akan terlepas dari kendala-kendala yang akan mengganggu kemandirian dan ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Kendala yang mungkin timbul adalah adanya dominasi notaris senior dalam perserikatan sehingga akan menghasilkan pembagian pekerjaan maupun keuntungan yang tidak adil di antara Teman Serikat. Menyikapi hal ini, perlu diperhatikan bahwa Notaris yang bergabung dalam perserikatan perdata memiliki peran dan kedudukan yang sama karena setiap Teman Serikat wajib memberikan pemasukan dalam perserikatan. Notaris yang bergabung dalam perserikatan perdata juga menjalankan jabatannya secara masing-masing sehingga kemandirian Notaris akan terus terjaga. Mengenai

pembagian keuntungan, lebih baik diatur secara terperinci pada perjanjian pendirian perserikatan perdata. Apabila pada saat keuntungan akan dibagikan ternyata ada hal yang belum diatur dalam perjanjian maka wajib diambil keputusan secara musyawarah mengenai besaran keuntungan yang akan diterima oleh Teman Serikat. Kedudukan notaris senior yang mau menggabungkan diri dalam perserikatan perdata justru akan menguntungkan notaris yang baru diangkat. Hal ini disebabkan kemampuan mereka akan terus terasah karena mereka memiliki tempat untuk bertukar pikiran. Penggabungan notaris yang baru diangkat dengan notaris senior juga lebih aman dibanding apabila notaris yang baru diangkat meminjam modal untuk membuka kantor dari suatu bank. Dikhawatirkan apabila bank tempat notaris tersebut meminjam modal di kemudian hari menjadi klien notaris tersebut, akan timbul ketidakmandirian dari notaris tersebut karena pihak klien menganggap dirinya memiliki kuasa atas diri notaris. Kendala lain yang mungkin akan timbul kemungkinan adalah mengenai pembagian pekerjaan di antara para Notaris sebagai Teman Serikat. Apabila pada perserikatan perdata Notaris terdapat pegawai yang bertugas sebagai penerima tamu, dikhawatirkan ia akan memiliki kecenderungan untuk menyalurkan klien pada salah satu Notaris sehingga pembagian pekerjaan di antara para Notaris menjadi tidak adil. Untuk itu kedudukan Teman Serikat yang dipercaya untuk melakukan pengurusan terhadap perserikatan perdata Notaris, ia hendaknya juga bertindak sebagai *Managing Partner* yang ada pada kantor-kantor Advokat. Sebagai *Managing Partner*, ia dapat membagi-bagi pekerjaan di antara para Teman Serikat dengan lebih adil karena ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan kepada semua Teman Serikat.

Kita harus melihat bahwa pada prinsipnya notaris-notaris yang tergabung dalam perserikatan perdata tetap menjalankan profesinya secara sendiri-sendiri dan terpisah. Kendala-kendala yang mungkin akan timbul dan mengganggu kemandirian dan ketidakberpihakan notaris yang menjalankan jabatannya dalam perserikatan perdata pada umumnya hampir sama dengan notaris yang menjalankan jabatannya di kantor sendiri tanpa perserikatan perdata. Untuk menjamin kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris dalam menjalankan jabatannya, kita harus kembali menilik peran Majelis Pengawas Notaris yang juga

memiliki fungsi pembinaan. Peran pembinaan ini patut dipahami oleh Majelis Pengawas karena hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keluhuran profesi notaris. Semoga peran Majelis Pengawas Notaris dapat terus ditingkatkan sehingga Notaris dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang terbaik.

